



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa danau dan kawasan di sekitarnya mempunyai nilai historis dan fungsi sosial, ekonomis, ekologis yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa kondisi fisik dan ekologis danau di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan, penyusutan luas, pencemaran baik secara biologis dan kimiawi, dan penurunan keragaman hayati;
 - c. bahwa pengelolaan danau dan kawasan di sekitarnya perlu adanya pengaturan agar dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANAU
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah daerah Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
6. Danau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah yang berada di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Sempadan danau adalah kawasan yang tergenang air pada saat pasang tertinggi di musim hujan di sekeliling danau yang dibatasi oleh garis sempadan danau.
8. Batas danau adalah pertemuan antara muka air danau dan daratan berjarak 100 m dari batas sempadan ke arah danau.
9. Fisik danau adalah wadah air danau dan lahan di sempadan danau.
10. Ekosistem danau adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik di danau.
11. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
12. Kerusakan danau adalah degradasi ekosistem danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
13. Zona danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
14. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi danau.
15. Pengelolaan danau adalah upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
16. Perlindungan danau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi danau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan,

pengawasan, dan penegakan hukum dengan memperhatikan kebutuhan, tradisi, dan budaya masyarakat setempat.

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Kesatuan Masyarakat Hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.
19. Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama di suatu daerah sehingga dapat dipandang sebagai suatu kesatuan dengan lingkungannya.
20. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan danau sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
21. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam sampai hasil auditnya.
22. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan danau diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. perlindungan kepentingan umum;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. keadilan dan penegakan hukum; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan danau adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi-fungsi danau bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara:

- a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau;
- b. memanfaatkan danau untuk kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melestarikan fungsi-fungsi danau;
- c. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau;
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam pengelolaan danau; dan
- e. mempertahankan fungsi danau dan daerah aliran sungai sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya, pengendali banjir, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah Pengelolaan Danau meliputi upaya:

- a. pemanfaatan;
- b. pemulihan; dan
- c. pelestarian.

BAB III

ZONA PENGELOLAAN DANAU

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan danau dilakukan dengan cara penetapan zona danau.
- (2) Penetapan zona danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona sempadan;
 - b. zona budidaya;

- c. zona penyangga; dan
 - d. zona lindung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona danau, diatur dengan peraturan gubernur.

BAB IV

Pemanfaatan, Pemulihan, dan Pelestarian

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan danau meliputi upaya-upaya memanfaatkan wadiah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, rekreasi, penelitian dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
- (2) Pemulihan danau meliputi upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau.
- (3) Pelestarian danau meliputi upaya untuk mempertahankan fungsi danau secara lestari.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Usaha yang dapat dilakukan di danau yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, transportasi, rekreasi dan pariwisata serta usaha-usaha lain yang tidak merusak danau dan lingkungannya.
- (2) Perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di danau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
- (4) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan skala kecil.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 8

- (1) Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak danau.
- (2) Rehabilitasi danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi-fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

Bagian Keempat Pelestarian

Pasal 9

- (1) Pelestarian Danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi-fungsi danau dan fisik danau.
- (2) Pelestarian danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan wadah air;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati; atau
 - d. perlindungan danau dari okupasi wadah air dan sempadan danau.
- (3) Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan danau.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam pengelolaan danau meliputi:

- a. menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
- b. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan danau kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung danau;
- d. mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan danau lintas kabupaten/kota; dan

- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun;
- f. memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota;
- g. melakukan peningkatan peran masyarakat melalui penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di kawasan danau dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau; dan
- h. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan danau.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

Hak masyarakat dalam pengelolaan danau meliputi:

- a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh data dan informasi tentang keadaan danau;
- c. memperoleh kompensasi apabila kegiatan pengelolaan danau berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. mengajukan gugatan terhadap pengelolaan dan pelestarian danau ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan danau meliputi:

- a. melindungi danau dan daerah aliran sungai dengan cara tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran danau;
- b. memelihara danau dan daerah aliran sungai dengan cara melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi baik secara mandiri, berkelompok dan atau bekerjasama dengan pemerintah; dan
- c. melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak danau kepada pemerintah setempat dan/instansi pengelola lingkungan hidup baik di kabupaten dan kota maupun provinsi.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 13

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. meningkatkan kemandirian, kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan danau yang ramah lingkungan;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah mengenai pengelolaan danau; dan/atau
 - c. menyampaikan informasi dan atau laporan secara lisan dan atau tertulis tentang keadaan danau kepada dinas.
- (3) Berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan danau.
- (4) Pihak swasta yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan danau wajib berpartisipasi dalam pengelolaan danau melalui kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan dan konservasi danau.
- (5) Perguruan Tinggi berpartisipasi aktif dalam:
 - a. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan danau; dan/atau
 - b. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan danau.

BAB VII

**PENGHORMATAN TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT**

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan danau, Pemerintah Daerah menghormati hak kesatuan masyarakat hukum adat atas danau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak penguasaan pada wilayah pengelolaan danau berada;
 - b. hak mengembangkan hukum adat yang mendukung pelestarian dan pengelolaan danau secara berkelanjutan;
 - c. hak untuk menetapkan batas wilayah yurisdiksi hukum adat mereka masing-masing;

- d. hak menerapkan praktik pengelolaan danau yang sesuai dengan hukum adat dan prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan
- e. hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengelolaan danau dan hak memperoleh keuntungan dari pengelolaan danau.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap keberadaan keragaman sistem pengelolaan danau kesatuan masyarakat hukum adat yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alamnya.

BAB VIII

PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Perencanaan pengelolaan danau terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang danau;
 - b. rencana induk pengelolaan danau; dan
 - c. rencana aksi pengelolaan danau.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang danau dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan Kota.
- (3) Rencana tata ruang danau sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (4) Rencana induk pengelolaan danau disusun oleh Pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana induk pengelolaan danau Kabupaten dan Kota dan disinkronisasikan dengan rencana induk pengelolaan danau dari Pemerintah Pusat.
- (5) Rencana induk disusun sebagaimana disebutkan pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.
- (6) Rencana aksi pengelolaan danau disusun oleh Pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang danau dan rencana induk pengelolaan danau.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Badan, Dinas atau Kantor yang mengelola lingkungan hidup di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Koordinasi pengelolaan danau meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau; dan
 - c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan danau.
- (3) koordinasi pengelolaan danau dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala.

BAB X
KERJASAMA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan danau pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi, efektifitas, dan sinergi;
 - b. saling membantu dan saling menguntungkan;
 - c. saling ketergantungan;
 - d. keterbukaan;
 - e. kepastian hukum dan keadilan;
 - f. peran serta masyarakat; dan
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia.
- (3) Pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 19

- (1) Pendanaan pengelolaan danau ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pendanaan pengelolaan danau digunakan untuk membiayai:
 - a. sistem informasi manajemen;
 - b. perencanaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemulihan;
 - e. pelestarian;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. penegakan hukum; dan/atau
 - h. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana untuk pengelolaan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. dan masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan danau pada APBD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perambahan hutan di daerah aliran sungaidan danausebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan di daerah aliran sungai dan Danau secara tidak sah.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan di daerah aliran sungaidan Danau.
- (4) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan di di daerah aliran sungai dan Danau.

- (5) Setiap orang dilarang membakar hutan di daerah aliran sungai dan Danau.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau.
- (2) Penggunaan bahan dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau.
- (4) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau.
- (5) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau.
- (6) Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dan/atau jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam perairan Danau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah ikan spesifik Danau.
- (7) Pemerintah mengendalikan pengeluaran jenis ikan spesifik dan/atau jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan dari perairan Danau ke luar daerah untuk menjamin kelestarian plasma nutfah ikan spesifik Danau.
- (8) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang menguasai wadah air danau dalam bentuk apapun.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.
- (3) Setiap orang dilarang menimbun dan menggali sebagian atau seluruh danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.

- (4) Setiap orang dilarang merubah arah aliran sungai yang masuk dan keluar danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan danau diselenggarakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan hasil pengelolaan danau serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran danau.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan danau baik di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas instansi teknis dan/atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan.
- (4) Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/kegiatan.
- (5) Penanggungjawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
- (7) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan dan/atau kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Kepolisian baik secara lisan maupun tertulis.

- (9) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan perlindungan dan pengawasan danau dapat membuat Peraturan Desa/Peraturan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan danau dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan/atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi dan fisik danau.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang di kawasan danau secara sendiri dan/atau bersama yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pengelolaan usaha;
 - c. penghentian sementara pengelolaan usaha;
 - d. pembekuan izin pengelolaan usaha atau izin mendirikan bangunan;
 - e. pencabutan izin pengelolaan usaha atau izin mendirikan bangunan; atau
 - f. perintah pembongkaran bangunan tempat usaha.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola usaha dapat dikenai sanksi denda paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai usaha dan/atau nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pada kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pencabutan sanksi dilakukan apabila persyaratan perizinan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas berbagai ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Pejabat PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukkan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

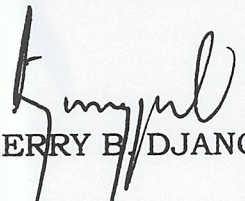
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 55

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (04/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU

I. UMUM

Keberadaan Danau bagi masyarakat Sulawesi Tengah memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki multi fungsi baik sebagai salah satu penyanggah kehidupan bagi masyarakat serta sistem penyanggah kehidupan biota air/ikan air tawar dan mahluk hidup lainnya juga sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan serta merupakan unsur ekosistem asli dari Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Fungsi penting lainnya yaitu sebagai hulu daerah aliran sungai yang menjadi penyalur kebutuhan masyarakat dikawasan Sulawesi Tengah, misalnya Danu Poso di Kabupaten Poso.

Danau juga memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan, berkurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat/lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Penurunan kualitas dan daya dukung danau tersebut merupakan ancaman sekaligus indikasi bahwa satu saat nanti keberadaan danau bakal hanya sebagai legenda. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah/pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, serta menjamin keberlanjutan (sustainability) fungsi sumber daya alam. Kebijakan pemerintah / pemerintah daerah hendaknya juga mengarah pada penyelesaian konflik secara adil, bukan hanya pada aspek legal-formil tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak ekonomi social dan budaya (*ecosoc rights*).

Untuk mewujudkan pengelolaan danau yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan. Untuk itu kepentingan-kepentingan suatu

pihak harus dihormati oleh pemangku pihak lainnya. Dalam hal pengelolaan air bersih misalnya, masyarakat hulu yang bertanggungjawab menjaga sumber-sumber air, akan lebih mudah diajak bekerjasama bilamana masyarakat hilir yang menjadi konsumen air bersih menghormati kepentingan-kepentungan masyarakat hulu dan ikut bertanggungjawab dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat hulu tersebut.

Masyarakat yang tinggal di kawasan danau, misalnya kesatuan masyarakat hukum adat di kawasan danau lindu yang cenderung miskin secara menahun. Kurangnya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak hutan dari pasar, sarana kesehatan dan pendidikan sangat membatasi pilihan sumber penghidupan. Akibatnya, sulit bagi masyarakat miskin di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Lagi pula biaya penyediaan pelayanan pemerintah bagi daerah-daerah terpencil sangat tinggi. Hutan di sekitar kawasan danau merupakan sumber daya penting bagi orang miskin.

Indonesia adalah salah satu dari 70 negara yang sepakat menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas kebijakan utama melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Oleh sebab itu maka sudah sepantasnya bila pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan yang progresif yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan danau. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut akan berpengaruh positif terhadap kondisi ekosistem di kawasan danau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah, khususnya yang berada di kawasan danau dan sekitarnya, antara lain Suku Pamona/Mori di danau Poso, Suku Lindu (To Lindu) di danau lindu, Suku Dampelas di Danau Talaga dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Huruf a

Hak penguasaan pada kawasan danau dan sekitarnya adalah hak kolektif kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengurus pengelolaan SDA di wilayahnya secara bertanggung jawab. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan dan kebudayaan kesatuan masyarakat hukum adat maka hak ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Huruf b

Hukum adat yang mendukung pelestarian fungsi lingkungan adalah antara lain dalam bentuk kearifan lingkungan yang dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat secara turun menurun.

Huruf c

Penetapan batas-batas wilayah yurisdiksi hukum adat dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, pakar-pakar hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat di daerah tersebut, LSM dan sektor-sektor terkait dengan pengelolaan danau.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga meliputi SDA yang secara yuridis berada pada penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat. Perjanjian masyarakat adat dengan pihak ketiga tidak mengabaikan peranan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan publik.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk fasilitasi oleh Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dengan pelayanan administrasi, peningkatan teknologi, pemberian informasi, mendorong kemitraan dengan pihak lain yang dilaksanakan dengan persetujuan kesatuan masyarakat hukumadat, serta mengembangkan tradisi demokrasi pada kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 41